

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PADA USAHA DAGANG (UD) SARI YASA DI DENPASAR**

Dewa Ayu Warta Meilaningsih, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti  
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia anakagung1967@gmail.com,  
dewaayuwartameilaningsih@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

### **Abstrak**

Usaha Dagang (UD) adalah suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak memerlukan suatu partner dalam berusaha. Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang (UD) Sari Yasa yang bertempat di Denpasar. Seperti karyawan atau tenaga kerja yang tidak jujur bahkan sampai melakukan perbuatan melawan hukum dalam membantu menjalankan kegiatan usaha dan perlindungan hukum yang diberikan suatu perusahaan kepada karyawan atau tenaga kerjanya mengingatk bahwa Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang (UD) belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pada Usaha Dagang (UD) Sari Yasa di Denpasar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karena Usaha Dagang (UD) tidak berbadan hukum, maka dari itu tanggungjawab penuh secara perdata maupun pidana terhadap pegawai perusahaannya. Bentuk perlindungan hukum yaitu membuat sebuah perjanjian kerja yang dimana substansinya telah disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Usaha Dagang (UD)

### **Abstract**

*Business Trading (UD) is a business entity that is run independently by one person only and does not require a partner in doing business. Sari Yasa Trading Company or Trading Company (UD) located in Denpasar. Such as employees or workers who are dishonest and even commit acts against the law in helping carry out business activities and the legal protection provided by a company to its employees or workers considering that the Trading Company or Trading Business (UD) has not been explicitly regulated in the laws and regulations. This study aims to reveal the form of legal protection for workers at the Sari Yasa Trading Business (UD) in Denpasar. The type of research used in this research is empirical legal research with a sociology of law approach that studies the reciprocal relationship between law and other social phenomena. The source of data in this study is primary data and secondary data. The data in this study were processed using qualitative analysis, where the data obtained were presented in a descriptive analysis. The results of this study indicate that because the Trading Company (UD) is not a legal entity, it is therefore full of civil and criminal responsibility for the company's employees. The form of legal protection is to make a work agreement in which the substance has been adjusted to the applicable laws and regulations.*

**Keywords:** *Usaha Dagang (UD), Legal Protection, Manpower*

## **I. PENDAHULUAN**

Industri pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia. Industri pariwisata dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, mampu meningkatkan pendapatan dan perekonomian serta dapat memberikan kontribusi yang besar pada suatu negara. Hal inilah yang mendorong banyak negara tertarik untuk mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan, terutama bagi negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Sebagai salah satu industri terbesar di dunia, perkembangan pariwisata diharapkan pariwisata mampu meningkatkan perekonomian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana dikembangkannya pariwisata tersebut. Selain itu pariwisata dapat

memberikan manfaat bagi pelestarian alam, budaya serta lingkungan dan berkelanjutan. Tetapi pada kenyataannya, manfaat ekonomi yang diperoleh dari sektor pariwisata sering dibarengi dengan timbulnya masalah berkurangnya sumber daya alam, masalah sosial budaya, dan lingkungan. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya perkembangan pariwisata, hal ini dikarenakan konsep pariwisata pada awalnya mengarah kepada “*mass tourism*” (pariwisata massal), seperti berkurangnya sumber daya alam, tercemarnya lingkungan, banyaknya pengalihan fungsi lahan produktif, terjadinya eksploitasi sosial-budaya serta meningkatnya kriminalitas. Hal inilah yang terjadi pada daerah-daerah yang mengembangkan pariwisata terutama pada Bali sebagai destinasi pariwisata yang sering dikunjungi wisatawan di Indonesia (Sanjaya & Sugiartha, 2013).

Industri pariwisata membuat kebutuhan akan layanan jasa akomodasi pariwisata meningkat termasuk peningkatan permintaan bahan-bahan makanan produksi (*food production*) (Wahab, 1996). Peningkatan permintaan akan bahan-bahan makanan produksi (*food production*) untuk hotel dan restoran ini kemudian dijadikan peluang untuk membuka suatu usaha atau perusahaan supplier bahan-bahan kebutuhan makanan produksi (*food production*) untuk hotel dan restoran yang berupa bahan masakan produksi seperti *seafood* dan daging. Dalam hal pembuatan suatu jenis usaha supplier bahan makanan produksi (*food production*) untuk hotel dan restoran umumnya dipilih bentuk usaha yang tidak berbadan hukum seperti Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang (UD). Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang (UD) adalah suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak memerlukan suatu partner dalam berusaha. Kalaupun ada yang membantu usaha tersebut, kedudukannya tidak sama dengan pemilik Usaha Dagang (UD) tersebut. Jadi orang yang membantu itu tidak memiliki Usaha Dagang (UD), tetapi hanya bertindak selaku karyawan atau tenaga kerja atau bawahan dari Usaha Dagang (UD) tersebut (Wijayanti, 2014).

Dalam proses kegiatan usaha pada Usaha Dagang (UD) yang mempekerjakan karyawan atau tenaga kerja sudah pasti tidak pernah luput dari adanya permasalahan-permasalahan (Purnamawanti & Zulkarnaen, 2004). Seperti karyawan atau tenaga kerja yang tidak jujur bahkan sampai melakukan perbuatan melawan hukum dalam membantu menjalankan kegiatan usaha dan perlindungan hukum yang diberikan suatu perusahaan kepada karyawan atau tenaga kerjanya mengingatkannya bahwa Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang (UD) belum diatur secara tegas dalam peraturan Perundang-undangan dan juga bukan merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Berdasarkan pemamparan permasalahan diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pada Usaha Dagang (UD) Sari Yasa di Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Tipe penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* yaitu adanya kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat. Kesenjangan terlihat pada adanya peraturan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan yang tidak berbadan hukum seperti Usaha Dagang (UD). Dimana masih banyak ditemukan Usaha Dagang (UD) yang ada di Denpasar yang tidak berpacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai bagaimana bentuk dari Usaha Dagang (UD) khususnya mengenai tanggungjawab dari Usaha Dagang (UD) sampai pada bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dipekerjakan pada Usaha Dagang (UD) tersebut. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, dimana penulis menghasilkan data melalui wawancara secara tatap muka dengan para informan studi lapangan ke Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang (UD) Sari Yasa yang berlokasi di Denpasar, dan juga menggunakan pendamping sumber perundang – undangan dalam studi kepustakaan dalam data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini yakni bahan hukum yang bersifat otoritatif, seperti undang-undang, dan buku – buku hukum yang resmi yang termasuk bahan hukum sekunder. Penelitian ini diolah

dengan menggunakan analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh disajikan secara deskriptif analisis. Setelah itu data yang dipaparkan dengan disertai analisis sesuai dengan teori yang terdapat pada buku-buku literatur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penelitian.

### III. Hasil DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Tanggungjawab Usaha Dagang (UD) Sari Yasa Kepada Tenaga Kerja yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perusahaan*

Salah satu badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Perusahaan dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan dagang dapat dikelola oleh 1 (satu) orang atau lebih dimana modal yang dimiliki berasal dari harta kekayaan pemilik usaha sendiri. Perusahaan dagang belum diatur secara khusus dalam Undang – undang tersendiri, akan tetapi dalam prakteknya diterima sebagai pelaku usaha (Mulhadi, 2017).

Meskipun tidak ada peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Usaha Dagang (UD), namun keberadaannya sebagai salah satu bentuk usaha tetap diakui. Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) merupakan bentuk usaha swasta yang paling sederhana dimana pengusahanya biasanya hanya satu orang. Yang dimaksud pengusaha disini adalah pemilik perusahaannya dan pemilik mengeluarkan modal atau investasi sendiri untuk membentuk Usaha Dagang (UD). Modal atau investasi tersebut dapat berupa uang, benda, atau tenaga (keahlian), yang semuanya bernilai ekonomis. Untuk itu Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang sering disebut sebagai Perusahaan Perseorangan. pemilik Usaha Dagang (UD), seorang pengusaha yang mendirikan Usaha Dagang (UD), bertanggung jawab penuh secara pribadi terdapat segala risiko usaha yang kemungkinan bisa terjadi. Bahkan bertanggungjawab juga kepada kreditur perusahaan. Tanggung jawab pribadi terhadap segala perikatan perusahaan tersebut melekat dengan seluruh kekayaan (hak milik) pribadi yang ada pada pengusaha tersebut. Di sini tidak ada pemisahan antara harta kekayaan perusahaan (Usaha Dagang) dengan harta kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Beda halnya dengan badan usaha yang berbadan hukum, dimana terdapat pemisahan harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pribadi. Di dalam praktek sebuah operasional Usaha Dagang (UD), tidak jarang perusahaan ini melibatkan beberapa orang dalam menjalankan usahanya. Orang tersebut adalah pekerja atau buruh yang dipekerjakan untuk membantu jalannya kegiatan usaha perusahaan. Sedangkan jumlah pemilik atau pengusaha dari Usaha Dagang (UD) ini adalah tetap satu atau tunggal. Hal tersebut berarti yang bertanggungjawab, menanggung segala risiko dan menikmati keuntungan dari perusahaan tersebut hanyalah satu orang saja yaitu pemilik dari Usaha Dagang (UD). Sedangkan yang lainnya adalah hanya orang-orang yang bekerja dibawah pimpinan pemilik Usaha Dagang dengan menerima upah (imbalan) atau gaji.

Begitu pula halnya dengan Usaha Dagang (UD) Sari Yasa yang sudah berjalan selama 18 tahun. Usaha Dagang (UD) tersebut merupakan salah satu perusahaan perseorangan dari sekian banyak Usaha Dagang yang ada di kota Denpasar Provinsi Bali. Usaha Dagang (UD) Sari Yasa ini adalah usaha dagang yang cukup eksis di wilayahnya yang mempunyai kegiatan usaha dalam menyalurkan bahan-bahan makanan produksi seperti *seafood* dan daging. Kemudian bahan makanan tersebut disalurkan kembali atau diedarkan ke perusahaan-perusahaan lain yang sebelumnya sudah mempunyai kesepakatan dengan Usaha Dagang (UD) Sari Yasa untuk bekerja sama seperti ke hotel-hotel dan juga ke beberapa restoran (rumah makan) yang ada di Bali khususnya di kota Denpasar.

Pemilik dari Usaha Dagang (UD) Sari Yasa ini adalah Bapak I Gede Pertama Yasa. Beliau merupakan pengelola sekaligus pendiri dari Usaha Dagang (UD) Sari Yasa yang sudah berdiri sejak tahun 2003, tepatnya mulai beroperasi secara resmi di bulan Juli. Usaha Dagang (UD) yang pada awalnya beliau bangun bersama istrinya, tentu bukanlah hal yang mudah karena dalam mendirikan sebuah perusahaan diperlukan pengalaman baik secara praktek maupun teori. Terlebih lagi sebagai seorang pengusaha, beliau dituntut untuk selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai pemilik dari Usaha Dagang (UD) Sari Yasa khususnya hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja yang membantunya dalam menjalankan operasional dari perusahaan.

Sebagai pemilik dari perusahaan perseorangan ini, Bapak Gede memiliki tanggungjawab yang penuh secara pribadi atas perusahaan yang sudah dia rintis bersama Ibu Wenda. Pelaksanaan tanggungjawab kepada Usaha Dagang (UD) Sari Yasa sudah secara keseluruhan beliau laksanakan, mulai dari operasional perusahaan hingga kewajibannya dalam memperhatikan hak-hak pekerja yang membantunya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal pemenuhan hak-hak kepada karyawan atau pekerjanya, Bapak Gede sudah mendasarinya dengan tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. (Wawancara dengan I Gede Pertama Yasa 10 Agustus 2021 Pukul 11.30 Wita).

Hingga saat ini Usaha Dagang (UD) Sari Yasa sudah memiliki 15 orang karyawan atau tenaga dalam membantu menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai salah satu supplier bahan makanan produksi, Usaha Dagang (UD) Sari Yasa dikelola secara profesional dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan terutama ikan segar yang sudah siap pakai dengan kualitas yang memenuhi standarisasi kebutuhan perusahaan seperti hotel dan restaurant. Hal tersebut menyebabkan Usaha Dagang (UD) Sari Yasa berkembang dengan cepat dimana pada awal berdiri perusahaan ini, operasional di jalankan langsung oleh pemilik sekaligus sebagai tenaga kerja. Meskipun sampai saat ini, belum terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai Usaha Dagang (UD) baik dari segi tata cara pendirian, struktur organisasi serta kepengurusan, tanggungjawab sampai dengan pembubaran Usaha Dagang (UD), Bapak Gede selaku pengusaha dan pemilik dari Usaha Dagang (UD) Sari Yasa yang merupakan sebuah perusahaan perseorangan, selalu memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan perusahaan perseorangan baik dalam operasionalnya maupun terkait dengan karyawan atau tenaga kerjanya. Karena Usaha Dagang (UD) merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, maka dari itu tanggungjawab penuh secara perdata maupun pidana terhadap pegawai dan perusahaannya berada di tangan si pengusaha atau pemilik dari Usaha Dagang (UD) tersebut. Karena dalam menjalankan kegiatan usaha dari suatu perusahaan atau badan usaha tidak akan pernah terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan yang muncul. Baik karena faktor eksternal maupun internal seperti permasalahan yang muncul akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau pekerja Usaha Dagang (UD) itu sendiri (Wawancara dengan I Gede Pertama Yasa 10 Agustus 2021 Pukul 11.30 Wita).

Hubungan hukum antara Perusahaan dengan Pekerja adalah berdasarkan hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja/buruh (karyawan) berdasarkan perjanjian kerja. Hubungan pekerja dengan perusahaan adalah berdasarkan perjanjian yang memenuhi unsur upah, perintah dan pekerjaan. Bapak I Gede Pertama Yasa juga menegaskan bahwa hubungan hukum antara perusahaan dalam hal ini Usaha Dagang (UD) Sari Yasa dengan karyawan atau pekerjanya terikat dalam sebuah perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Karena melihat perusahaannya sampai saat ini sudah berkembang dan memiliki 15 karyawan yang membantu jalannya kegiatan usaha, Bapak Gede mempunyai inisiatif untuk membuat perjanjian kerja secara tertulis meskipun dalam bentuk sederhana. Hal tersebut beliau lakukan mengingat pekerja merupakan bagian internal penting dari sebuah perusahaan yang perlu juga diperhatikan mengenai kewajiban dan hak-hak yang didapat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa jalannya sebuah perusahaan, majunya sebuah perusahaan juga bergantung dari cara pengusaha memperlakukan karyawan atau pekerjanya (Wawancara dengan I Gede Pertama Yasa 10 Agustus 2021 Pukul 11.30 Wita).

Di dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan yang berbentuk Usaha Dagang (UD) sebagai perusahaan perseorangan, pengusaha sekaligus pemilik dari Usaha Dagang (UD) sudah dapat dipastikan tidak bekerja seorang diri. Fakta dimasyarakat, kegiatan usaha dari sebuah perusahaan perseorangan dalam hal ini Usaha Dagang (UD) juga dibantu oleh satu orang atau lebih dimana mereka berstatus sebagai karyawan atau buruh/pekerja, yang menjalankan tugasnya untuk dan atas nama Usaha Dagang (UD) tersebut. Jumlah karyawan yang dipekerjakan dalam Usaha Dagang (UD) bergantung dari pengusaha atau kebutuhan dari perusahaan tersebut. Dalam sebuah operasional perusahaan atau Usaha Dagang (UD), biasanya tidak melibatkan banyak orang sebagai pembantu dalam perusahaan. Mengingat bahwa Usaha Dagang (UD) rata-rata merupakan perusahaan yang berskala kecil. Namun kembali lagi bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan pada Usaha Dagang (UD) masing-masing. Orang-orang yang membantu jalannya kegiatan usaha tersebut pada umumnya berstatus sebagai buruh atau

pekerja, sementara pemiliknya tunggal (hanya satu orang). Buruh atau karyawan tersebut bekerja dibawah perintah dari si pemilik Usaha Dagang (UD) dengan menerima upah atau gaji sebagai imbalannya. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak I Gede Pertama Yasa, selaku pemilik dari Usaha Dagang (UD) Sari Yasa, terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau pekerjanya apalagi ketika karyawan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, sudah dituangkan secara jelas dalam perjanjian kerja khususnya mengenai pelanggaran atau sanksi yang telah dibuat oleh Bapak Gede selaku pemilik dari Usaha Dagang (UD) Sari Yasa. Dalam hal ini ketika ada karyawan atau pekerjanya melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka Bapak Gede secara penuh bertanggungjawab atas hal tersebut. Karena karyawan atau pekerjanya melakukan transaksi atas nama Usaha Dagang (UD) (Wawancara dengan I Gede Pertama Yasa 10 Agustus 2021 Pukul 11.30 Wita). Salah satu risiko yang harus dialami oleh sebuah Usaha Dagang (UD) sebagai perusahaan perseorangan adalah apabila aset (kekayaan) perusahaan tidak mencukupi untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, maka aset (kekayaan) pribadi dari pengusaha sebagai pemilik Usaha Dagang (UD) dapat dilibatkan guna memenuhi kewajibannya terhadap pihak konsumen. Dimata hukum, Usaha Dagang (UD) sama dengan pemiliknya, artinya tidak ada pemisahan kekayaan ataupun pemisahan tanggungjawab antara Usaha Dagang (UD) dengan pemiliknya. Jadi perbuatan hukum yang dilakukan Usaha Dagang (UD) adalah perbuatan hukum pemiliknya (Purnamasari, 2010). Maka dari itu, apabila Usaha Dagang (UD) mengalami kebangkrutan dan mempunyai banyak utang kepada pihak ketiga ataupun kepada distributor, maka pemilik Usaha Dagang (UD) bertanggungjawab secara penuh, yang sumber pembayarannya akan diambil dari kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemiliknya.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Pada Usaha Dagang (UD) Sari Yasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Pada hakikatnya, kedudukan pekerja dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek sosial ekonomis dan aspek yuridis. Jika dilihat dari segi sosial ekonomisnya, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari Negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenangan dari pengusaha (Wijayanti, 2009). Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengikat pekerja/buruh dan pengusaha, mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proses hubungan industrial. Hubungan Industrial pada dasarnya merupakan proses terbinanya komunikasi, konsultasi musyawarah serta perundingan dan ditopang oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada di dalam perusahaan (Sutedi, 2009). kedudukan antara pengusaha dengan pekerja yang tidak sama. Apabila dilihat secara yuridis, kedudukan buruh adalah bebas, namun secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas. Apabila dilihat dari aspek yuridis kedudukan antara pekerja dengan pengusaha adalah sama atau sederajat, sehingga harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Namun jika kita kaji dari aspek sosiologis, hal tersebut sangat tidak mudah, karena pengusaha merupakan pihak yang memiliki uang namun juga persentasi jumlah kesempatan pekerjaan dan masyarakat atau jumlah tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan tidak pernah seimbang. Hal inilah yang memicu posisi tawar pekerja dalam praktik hubungan kerja menjadi posisi yang lemah. kedudukan yang tidak seimbang, tidak sama ataupun tidak sederajat ini juga digambarkan ketika pekerja/buruh hanya mengandalkan tenaga yang melekat pada dirinya untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh pengusaha atau pemilik usaha (Usaha Dagang/UD). Selain itu, tidak jarang pengusaha atau pemilik perusahaan Usaha Dagang (UD) menganggap karyawan atau pekerja mereka sebagai suatu “obyek” dalam hubungan kerja. Pekerja dianggap sebagai faktor eksternal dalam proses produksi dan bahkan tidak jarang ada yang memiliki anggapan bahwa majikan sebagai *herr in haus* (ibaratnya ini adalah rumahku terserah akan aku gunakan untuk apa). Maksudnya majikan adalah pengusaha atau pemilik dari perusahaan itu, sehingga setiap kegiatan apapun tergantung dari kehendak si pengusaha. Buruh dianggap sebagai faktor eksternal yang berkedudukan sama dengan pelanggan pemasok atau pelanggan pembeli yang berfungsi menunjang kelangsungan perusahaan dan bukan faktor internal sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai unsur konstitutif yang merupakan bagian dari perusahaan.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda-beda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban (HS, 2017).

Dewasa ini masalah ketenagakerjaan sangat beraneka ragam karena kenyataan tentang hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak selalu berjalan dengan harmonis karena masalah ketenagakerjaan mengandung dimensi ekonomis, sosial ketenagakerjaan, dan sosial politik. Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya.

Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam sebuah perusahaan khususnya Usaha Dagang (UD) adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Pengusaha atau pemilik usaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan kepada pekerja tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengusaha yang mempunyai perusahaan yang merupakan perusahaan perseorangan ataupun badan hukum, mempunyai kewajiban untuk memperhatikan kepentingan tenaga kerja.

Perlindungan hukum bagi karyawan atau pekerja dalam sebuah perusahaan khususnya Usaha Dagang (UD), Bapak Gede sudah sangat jelas dan tegas telah mengantisipasi hal tersebut. Ketika sebuah perusahaan mempekerjakan orang-orang dalam membantu menjalankan sebuah kegiatan usaha, yang harus diperhatikan tidak hanya kewajiban yang harus dilakukan oleh karyawan atau pekerja tersebut. Namun juga perusahaan harus memperhatikan apa yang menjadi hak-hak dari para karyawan atau pekerjanya. Terlebih lagi ketika sebuah usahanya tersebut bukan usaha yg berbadan hukum dan belum ada peraturan khusus yang mengatur.

Dalam hal ini, seorang pengusaha atau pemilik usaha harus tetap memperhatikan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan badan usaha yang dijelankannya. Demikian juga dengan Bapak Gede selaku pemilik sekaligus pengelola dari Usaha Dagang (UD) Sari Yasa. Meskipun perusahaannya tidak berbadan hukum, beliau tetap memperhatikan peraturan yang segala sesuatunya terkait dengan perusahaan. Khususnya mengenai ketenagakerjaan, Bapak Gede memberikan ruang khusus mengenai hal tersebut dengan membuat perjanjian kerja dengan para karyawan atau pekerjanya.

Mengingat juga jumlah karyawan atau pekerja dari Usaha Dagang (UD) Sari yasa ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Yang dahulunya berjumlah 2 (dua) orang, sekarang menjadi 15 (lima belas) orang karyawan atau pekerja dengan ruang lingkup dan jabatan yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, Bapak Gede berinisiatif untuk membuat perjanjian kerja dengan karyawan atau pekerjanya agar dapat memenuhi apa yang menjadi hak-hak maupun kewajiban-kewajiban serta tata tertib yang harus dijalankan oleh pekerjanya.

Hal tersebut dilakukan agar Usaha Dagang (UD) Sari Yasa yang sudah beliau rintis belasan tahun bersama istrinya, dapat memberikan perlindungan hukum bagi karyawan atau pekerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi mereka. Perjanjian kerja tersebut juga sudah disesuaikan dengan aturan yang mengatur mengenai tenaga kerja yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan kesepakatan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan atau pekerja saja, namun diperuntukkan juga bagi perusahaan demi terjaganya stabilitas kegiatan usaha dalam perusahaan.

Disamping itu juga sangat diperlukan adanya penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan. Penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif (Jaya, 2018). Apabila timbul masalah dibidang ketenagakerjaan maka hakim yang menangani tidak mengeluarkan putusan yang hanya didasarkan pada perjanjian semata yang telah didasari kebebasan berkontrak dan konsensualisme, namun harus memperhatikan keselarasan dari seluruh prinsip-prinsip yang ada dalam hukum perjanjian demi mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan permasalahan penelitian yang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1). Tanggungjawab Usaha Dagang (UD) Sari Yasa terhadap tenaga kerja yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perusahaan adalah memiliki tanggungjawab

penuh. Karena Usaha Dagang (UD) merupakan perusahaan perseorangan, dimana yang bertanggungjawab penuh adalah pengusaha atau pemilik usaha tersebut. Dalam hal ini pemilik Usaha Dagang (UD) Sari Yasa adalah Bapak I Gede Pertama Yasa yang mempunyai tanggungjawab penuh, terlebih lagi ketika tenaga kerja atau karyawannya melakukan perbuatan melawan hukum. (2). Sebagai pemilik dari Usaha Dagang (UD) Sari Yasa, Bapak Gede memiliki inisiatif dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pada Usaha Dagang (UD) Sari Yasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni dengan membuat sebuah perjanjian kerja yang dimana substansinya telah disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan didalamnya mengatur mengenai hal-hal yang menjadi kewajiban-kewajiban serta hak-hak dari karyawan demi terciptanya kepastian hukum bagi semua pihak.

## 2. *Saran*

Usaha Dagang (UD) memang merupakan perusahaan perseorangan yang dimana tanggungjawab penuh berada di tangan si pemilik usaha, namun dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan juga dapat merugikan perusahaan. Terkait hal itu memang sangat diperlukan adanya tata tertib bagi tenaga kerja atau karyawan, guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan perusahaan. Mengingat belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai bentuk usaha dari Usaha Dagang (UD), seyogyanya Pemerintah segera membuat produk hukum mengenai Usaha Dagang (UD) agar tidak menjadi sebuah kerancuan dalam menjalankan operasional dari perusahaan khususnya dalam hal terkait ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- HS, S. (2017). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Mataram: Raja Grafindo Perkasa.
- Jaya, N. S. P. (2018). *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. (2017). *Hukum Perusahaan Bentuk – bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purnamasari, I. D. (2010). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer; Liat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*. Bandung: Penerbit Kaifa.
- Purnamawanti, P., & Zulkarnaen, I. (2004). Permasalahan Hukum Tentang Tenaga Kerja Anak di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 2(1), 29–68.
- Sanjaya, D. B., & Sugiarta, W. (2013). Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multietnik dan Multiagama Menghadapi Pergeseran, Pelestarian, dan Konflik di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 265–274. doi:10.23887/jish-undiksha.v3i2.4469
- Sutedi, A. (2009). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahab, S. (1996). *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanti, A. (2014). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.